

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Bahwa bisnis gadai sudah melekat sejak lama dikenal oleh masyarakat. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan tonggak sejarah Pegadaian yang berawal sejak tahun 1746 hingga berdirinya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901. Sejarah Pegadaian dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan.<sup>1</sup> Masa era kolonial, bahwa masa Pemerintahan Kolonial Belanda didirikan Bank Van Leening oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang merupakan lembaga keuangan dengan cara memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga pegadaian Indonesia didirikan pertama kali pada tanggal 20 Agustus 1946 di Batavia.

Kemudian pada tahun 1811 Inggris mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda, Inggris membubarkan Bank Van Leening yang didirikan oleh VOC, dengan dibubarkan Bank Van Leening Inggris mengizinkan masyarakat mendirikan usaha pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liecentie stelsel*). Dalam perkembangannya selanjutnya, bahwa metode tersebut tidak menguntungkan pemerintah Inggris karena adanya praktik rentenir yang dilakukan oleh pemegang lisensi. Inggris kemudian mengganti metode *liecentie stelsel* menjadi *pacth stelsel*, yaitu pendirian

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan, *Berkomitmen Pada Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Asa Bangsa*, PT Pegadaian, Jakarta, 2016, h. 49.

pegadaian diberikan kepada masyarakat umum yang mampu membayarkan pajak tinggi kepada pemerintah.

Ketika Belanda merebut kekuasaannya kembali, metode tersebut masih digunakan akan tetapi dampak dari metode tersebut sama yaitu dalam menjalankan bisnisnya, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda mencari solusi dengan menerapkan *cultuur-stelsel*, dan memerintahkan supaya kegiatan pegadaian di tangani oleh pemerintah, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, Pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan *Staatsblad* (Stbl) N0. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901.

Pada masa Jepang berkuasa, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian pernah digunakan sebagai tempat tawanan perang. Selama kekuasaan Jepang itu, tidak terjadi perubahan di Jawatan Pegadaian, baik itu kebijakannya maupun struktur organisasinya atau dalam bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*.<sup>2</sup> Saat itu, pimpinan jawatan dipegang oleh Ohno-San yang berkebangsaan Jepang dan wakilnya orang pribumi, M. Saubari.

Pada masa era kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian pernah pindah ke Karanganyar Kebumen Jawa Tengah karena situasi perang yang semakin memanas, ini terjadi pada awal pemerintahan Indonesia. Ketika agresi militer Belanda kedua Kantor Jawatan Pegadaian pindah lagi yaitu di Magelang Jawa Tengah. Pasca

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 50.

perang, Kantor Jawatan Pegadaian pindah lagi di Jakarta dan dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola pemerintah Republik Indonesia pegadaian terjadi beberapa kali perubahan status badan hukum diantaranya:<sup>3</sup>

1. Perusahaan Negara (P.N) berdasarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 tahun 1961.
2. Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969.
3. Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000.
4. Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.

PT Pegadaian (Persero) berubah menjadi PT Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke BRI dan perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor 15 Tanggal 23 September 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021.

PT Pegadaian ini merupakan kreditur sedangkan nasabah sebagai debitur. Kreditur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang meminjamkan uang kepada debitur. Sedangkan debitur adalah orang yang meminjam uang kepada kreditur baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Usaha inti dari PT Pegadaian adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sedangkan pengertian gadai berdasarkan KUHPerdota pasal 1150 adalah:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.<sup>4</sup>

PT Pegadaian mengemban tugas sebagai lembaga pelayanan umum dan untuk itu pelayanan yang diberikan haruslah memiliki kualitas yang baik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat yang lebih baik lagi maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Semua sumber daya yang dimiliki perusahaan supaya dimaksimalkan.

PT Pegadaian dalam operasionalnya, ada suatu tuntutan untuk pencapaian hasil kerja yang optimal. Peranan sumber daya manusia di PT Pegadaian, yaitu karyawan-karyawannya, sangat penting karena merupakan ujung tombak perusahaan dalam meraih keunggulan kompetitif dalam berhubungan kepada debitur supaya terjadi *happy ending*.

Menurut Agus Yudha Hernoko mengatakan

Bahwa dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir dengan "*happy*

---

<sup>4</sup> KUH Perdata pasal 1150, lihat juga Tan Henny Tanuwidjaja, *Pranata hukum Jaminan Utang dan Sejarah lembaga Hukum Notariat*, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, 2012, h.73.

*ending*”, namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak.<sup>5</sup>

Bahwa perjanjian itu diawali dari dengan adanya ketidaksamaana atau perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan perjanjian itupun bermula dari dilakukannya proses negosiasi di antara para pihak. Sehingga dengan adanya perbedaan para pihak yang dapat diakomodasi secara baik melalui hubungan perjanjian yang proporsional, maka keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai dalam perjanjian bisnis dalam hal ini perjanjian gadai. Untuk itu para pihak harus memahami secara komprehensif dan objektif dalam setiap isi perjanjian, terutama yang berhubungan dengan klausul-klausul perjanjian yang dianggap berat sebelah. Sehingga apabila terjadi kesalahan persepsi dalam memahami isi perjanjian, maka itu dapat menimbulkan tidak bersifat objektif.

Permasalahan yang ada merupakan tantangan para yuris untuk dapat memberikan solusi supaya terwujud perjanjian yang saling menguntungkan para pihak (*win-win solution contract*), juga memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan.<sup>6</sup> Tentunya perlu dilakukan analisis secara lebih cermat dalam perjanjian komersial para pihak, untuk itu diperlukan pengujian terhadap perjanjian secara sistematis dan terpadu yang didasarkan pada prinsip *win-win solution*. Keterpaduan asas-asas hukum perjanjian, termasuk juga asas proporsionalitas, merupakan dasar analisis dalam membedah eksistensi perjanjian yang di buat para pihak, tentunya dengan dasar juga kebebasan berkontrak.

---

<sup>5</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama, Jakarta, 2010, h. 260.

<sup>6</sup>Djasadin Saragih, *Peran Interpretasi dalam Sosialisasi Hukum: Khususnya Hukum Perdata di dalam BW*, Yuridika, No. 8 Tahun III, Februari-Maret 1988, h. 39, dikutip dalam *Ibid*, h. 6.

Kebebasan berkontrak ini sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, maksudnya adalah bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang, yang mempunyai harapan bahwa dapat membentuk perjanjian diantara para pihak yang adil dan seimbang. Sehingga dapat disebut perjanjian apabila ada unsur asas keadilan, apabila perjanjian tidak ada unsur asas keadilan maka tidak dapat disebut sebagai suatu perjanjian karena esensi perjanjian adalah kesepakatan yang diserahkan secara bebas atau merdeka. Unsur keadilan dalam konsensus dan kesepakatan ini memang harus ada. Keberadaan keadilan dapat memberikan dasar para pihak dalam membuat perjanjian sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap apa yang telah diperjanjikan.

Menurut Agus Yudha Hernoko:

Perikatan yang bersifat timbal balik dapat menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.<sup>7</sup>

Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi. Sedangkan wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 261.

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa konsep wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi dengan baik, sehingga wanprestasi bisa dari debitur maupun dari kreditur.

Wanprestasi dari kreditur yaitu PT Pegadaian, misalkan pelaksanaan lelang yang tidak prosedural, hilangnya barang jaminan, rusaknya barang jaminan, tidak merawat barang jaminan dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa keadilan di dalam perjanjian memang harus ada, karena di dalam perjanjian itu perbedaan para pihak lebih kelihatan daripada kesamaan para pihak. Dengan kondisi ketidaksamaan atau perbedaan yang terjadi para pihak, maka hal tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang kuat untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah secara sewenang-wenang dan tidak adil. Seperti salah satu kasus yang ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 480 K/Pdt.Sus/2012 tentang sengketa antara Perum. Pegadaian Medan dengan Martha Sitorus yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Perum. Pegadaian Kantor Wilayah I yaitu telah menghilangkan barang jaminan milik debitur walaupun dengan cara melelang. Pelaksanaan lelang yang tidak prosedural akan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh debitur.

Lelang ini merupakan istilah sebuah transaksi jual beli dengan sistematika khusus.<sup>8</sup> Lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman

---

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Manfaat Lelang Untuk Kita dan Negara Kita* (on line), [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 06 Februari 2023 jam 19.53 WIB.

lelang.<sup>9</sup> Sehingga dalam bisnis pergadaian maka lelang harus sesuai aturan yang berlaku apabila tidak maka yang terjadi ketidakbaikan dalam hubungan perjanjian para pihak.

Untuk itu dengan adanya wanprestasi dari kreditur ini maka perlu betul-betul diterapkan adanya perlindungan hukum bagi debitur. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti dalam penelitiannya mengambil judul penelitian “Proporsionalitas Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai”.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang akan di teliti berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Gadai?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Wanprestasi Kreditur Dalam Perjanjian Gadai?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian gadai.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Wanprestasi Kreditur Dalam Perjanjian Gadai.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama Hukum Perlindungan Hukum berkaitan dengan Proporsionalitas Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai.

2. Dari segi praktek:

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam Proporsionalitas Perlindungan Hukum Bagi debitur Dalam Perjanjaian Gadai.

#### **1.5. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1.5.1. Landasan Konseptual**

###### **1.5.1.1. Pengertian Perjanjian**

Menurut pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :  
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  
Menurut Subekti memberikan definisi: Suatu perjanjian adalah

suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>10</sup>

Perjanjian terdiri dari *essensialia* yang merupakan dari inti perjanjian serta *naturalia* dan *accidentalialia* yang merupakan bukan inti dari perjanjian. Menurut Setiawan semua bentuk perjanjian sebagai kontrak pada dasarnya terdiri atas tiga bagian sebagai berikut:

1. *Essensialia*, merupakan bagian perjanjian yang harus ada atau bagian pokok perjanjian; artinya tanpa bagian ini perjanjian tidak mungkin ada, misalnya barang dan harga merupakan bagian *essensialia* perjanjian jual beli;
2. *Naturalia*, yaitu bagian perjanjian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai ketentuan yang bersifat mengatur;
3. *Accidentalialia*, yaitu bagian perjanjian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, di mana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangganya.<sup>11</sup>

Mengenai perjanjian selalu berhubungan dengan asas hukum, di mana kedudukan asas hukum dalam sistem hukum yang mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian itu. Terkait asas-asas hukum perjanjian terdapat empat asas yang merupakan saka guru hukum perjanjian, yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XVI, Intermasa, Jakarta, 1996, h. 1, dikutip dalam Agus yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 13.

<sup>11</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, h. 50, dikutip dalam RH. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Penaku, Jakarta, Cetakan Pertama, 2017, h.103.

<sup>12</sup> Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nindyo Pramono dalam makalah yang berjudul, “*Kontrak Komersial: Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa*,” dalam acara Pelatihan Hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1-7 September 2006, h. 1-3, dikutip dalam Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 107.

### 1. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.<sup>13</sup> Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”.<sup>14</sup>

Maksud asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* adalah bahwa subjek hukum bebas membuat perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

### 2. Asas konsensualisme.

Asas konsensualisme menekankan bahwa suatu perjanjian terjadi setelah adanya kesepakatan di antara para pihak. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, maka bukti tercapainya konsensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh para pihak.

### 3. Asas *pacta sunt servanda*.(Asas daya mengikat kontrak)

---

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 108.

<sup>14</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, h. 4-5, dikutip dalam *Ibid*, h. 109.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Menurut Grotius bahwa dasar konsensus dalam ajaran hukum kodrat adalah bahwa “janji itu mengikat” (*pacta sunt servanda*), karena “kita harus memenuhi janji kita” (*promissorum impendorum obligatio*).<sup>15</sup>

#### 4. Asas iktikad baik.

Selain asas-asas tersebut ada asas iktikad baik yang juga mempengaruhi dalam perjanjian.<sup>16</sup> Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

1. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik disini biasanya berupa perkataan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 134.

baik, sedang bagi pihak yang beriktikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Dasar dari iktikad baik ini adalah pasal 1977 (1) BW dan pasal 1963 BW.

2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Dasar dari iktikad baik ini adalah pasal 1338 (3) BW.

Sedangkan pada asas hukum jaminan, jaminan itu dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan berarti tanggungan. Berdasarkan KUH Perdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut.

Ketentuan pasal 1131 menyatakan:

segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Ketentuan pasal 1132 menyatakan:

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Pada pasal 1131 mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, apabila wanprestasi maka barang miliknya dapat dijual untuk melunasi utangnya. Pada pasal 1132 bahwa apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur, maka pada prinsipnya kedudukan para kreditur itu adalah sama (asas *paritas creditorium*).

Ketentuan dalam Pasal 1131 itu berarti ada jaminan, jaminan adalah suatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam KUHPerdato tentang jaminan ini terdapat pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132. Ketentuan Pasal 1131 menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut”.

Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan bahwa, “Kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain”. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya.

---

<sup>17</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Kelima, Cetakan ke-9, Perneramedia Group, Jakarta, 2015, h. 16.

Jaminan sendiri lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Sebagai perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian jaminan memperoleh akibat-akibat hukum antara lain:

1. Adanya perjanjian pokok;
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
3. Jika perjanjian pokok batal, ikut batal;
4. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus;
5. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.<sup>18</sup>

Pada umumnya jenis-jenis jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Dilihat dari cara terjadinya, jaminan dapat lahir karena undang-undang dan yang lahir karena diperjanjikan.
2. Jaminan menurut objeknya adalah jaminan yang berobjek benda bergerak dan jaminan yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap, yaitu berupa tanah.
3. Menurut sifatnya antara lain yang termasuk jaminan umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harga debitur diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara, yang termasuk jaminan khusus adalah jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan.
4. Menurut kewenangan menguasai benda jaminannya diantaranya yang menguasai benda jaminannya, tanpa menguasai benda jaminannya. Kreditur merasa aman apabila menguasai benda yang dijamin, apalagi benda tersebut merupakan benda bergerak, yang mudah dipindahkan dan berubah nilainya karena kreditur dapat menjual barang tersebut jika debitur wanprestas. Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya akan lebih menguntungkan debitur karena benda jaminan masih ditangan debitur.

---

<sup>18</sup> Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 28 diakses dari repository.untag-sby.ac.id, tanggal 4 Februari 2023, jam 01.38 WIB.

<sup>19</sup> Henny Tanuwidjaja, *Op. Cit.*, h.15.

Asas tersebut diatas merupakan dasar dalam pembentukan perjanjian, untuk itu supaya perjanjian yang dibuat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
2. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

Empat syarat tersebut merupakan dasar bagi para pihak untuk menguji standar keabsahan perjanjian yang dibuat. Apalagi dalam aktivitas bisnis, supaya proses bisnis mengalami keberhasilan maka para pihak harus memperhatikan aspek kontraktual tersebut. Perjanjian akan melindungi para pihak, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara sah, sahnya suatu perjanjian merupakan dasar hubungan para pihak dalam proses hukum selanjutnya.

#### **1.5.1.2. Pengetian Gadai**

Pengertian gadai berdasarkan KUH Perdata Pasal 1150 adalah :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya



dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa dalam gadai kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai jaminan kepada kantor pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada kantor pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang atas barang jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi.

#### **1.5.1.3. Pengertian Wanprestasi**

Sebelum membahas pengertian wanprestasi, penulis akan menganalisa arti kata prestasi. Prestasi suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri.<sup>20</sup> Tentang prestasi ini telah disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu berupa:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati para pihak seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 69.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Tindakan wanprestasi meliputi unsur kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Wanprestasi yang berarti “prestasi buruk” (Subekti, 1967:45).<sup>22</sup> Tindakan wanprestasi membawa tanggung jawab dan konsekuensi yuridis terhadap pihak yang wanprestasi dan pihak yang dirugikan mempunyai hak melakukan gugatan dan tuntutan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.

Tindakan wanprestasi PT Pegadaian (Persero) dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan; tindakan wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja, misalnya pencurian barang jaminan milik debitur baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh oknum karyawan PT Pegadaian (Persero), lelang yang tidak prosedur,
2. Kelalaian; tindakan wanprestasi yang dilakukan karena lalai, misalnya tertukarnya barang jaminan milik debitur, rusaknya barang jaminan milik debitur karena tidak adanya perawatan, hilangnya barang jaminan milik debitur karena penyimpanan yang kurang baik.
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian); tindakan wanprestasi yang dilakukan karena tanpa

---

<sup>22</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 19.

kesalahan, misalnya ketika menaksir barang jaminan milik nasabah putus karena pengujian terlalu keras.

Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum itu berbeda. Seseorang disebut wanprestasi jika melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa dasar dari wanprestasi adalah perjanjian. Sementara itu seseorang dianggap melakukan tindakan melawan hukum apabila tindakan seseorang itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Meijers, sebagaimana dikutip Rosa Agustina, menyatakan:

“Perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian *onrechmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Perikatan karena undang-undang (*verbintenis uit de wet*) yang juga mencakup perikatan karena perbuatan melawan hukum (*verbintenis uit onrechmatige daad*), berada di samping perikatan karena perjanjian. Kedua bidang ini dua hal yang berbeda. Perbedaan kedua macam pengertian ini tidak berarti bahwa satu perbuatan tidak dapat masuk ke dalam dua pengertian itu sekaligus,. Jadi, satu perbuatan yang berupa perbuatan tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama, juga dapat masuk perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup>

Dengan demikian ada perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, jika wanprestasi bersumber pada perjanjian dan untuk tindakan melawan hukum bersumber pada undang-undang.

### 1.5.2. Landasan Yuridis

---

<sup>23</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 31, dikutip dalam RH. Wiwoho, *Ibid.*, h. 128.

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian sesuai dengan judul adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/BW: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang lainnya yang relevan.
3. Peraturan Pemerintah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Perusahaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke BRI dan perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian dan Peraturan Pemerintah lainnya yang relevan.
4. Peraturan OJK : Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dan Peraturan OJK lainnya yang relevan

5. Peraturan Perusahaan : Anggaran Dasar Pegadaian Pasal 3 dalam akta pendirian no. 01 tanggal 1 April 2012 dan Peraturan Perusahaan lainnya yang relevan.

### **1.5.3. Landasan Teori**

#### **1.5.3.1. Teori Perlindungan Hukum**

Seiring perkembangnya PT Pegadaian, sejalan juga berbagai upaya untuk memelihara hubungan yang kontinu dan serasi antara para pihak dengan menggunakan prinsip *win-win solution*. Prinsip *win-win solution* didasarkan pada hukum yang berlaku yang tidak melanggar aturan, kesusilaan dan ketertiban umum. Tolok ukur pelaksanaan hukum dikatakan berhasil yaitu hukum yang telah dibuat tercapai maksudnya dalam mengatur kepentingan subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Selain itu dikatakan efektif atau berhasil apabila dalam penerapannya, hukum tersebut ditaati juga dilaksanakan oleh subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum.

Manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum sangat memerlukan apa yang disebut dengan perlindungan hukum. Untuk itu dalam kajian tentang perlindungan hukum diperlukan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini untuk menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan dari

perlindungan itu, termasuk subjek hukum serta objeknya yang dilindungi yang dikaitkan dalam perjanjian gadai.

Dasar dari perlindungan hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang perlindungan konsumen, yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 nampak dari kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Kepastian hukum dapat terwujud apabila penegakan hukum dilaksanakan dengan baik dan benar, ini merupakan strategi untuk memberikan kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum sangat diharapkan oleh para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang. Mengenai perlindungan hukum ini, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>24</sup> Perlindungan hukum ini untuk melindungi para pihak berdasarkan hukum yang berlaku yang tentunya dengan adanya sanksi bagi yang tidak mentaati. Dengan

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.54. dikutip dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 262.

telah adanya aturan yang mengatur perlindungan konsumen tersebut apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha maka dimungkinkan dilakukan pembuktian terbalik. Apabila konsumen merasa dirugikan dapat mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah: “Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.<sup>25</sup>

Salim HS dan Erlies Septiana mengatakan bahwa: Perlindungan adalah :“Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.<sup>26</sup> Menurut Ahmadi Miru menyatakan: Bahwa keseimbangan antara konsumen – produsen dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen karena posisi produsen lebih kuat dibandingkan konsumen.<sup>27</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan, kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);

---

<sup>25</sup> Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pnegelolaan Cagar Alam Watu Ata kabupaten Ngada*, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, h. 99. Dikutip dalam *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Op.Cit.*

<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, 2010, h. 28.

2. Kemanfaatan hukum (*Zweekmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>28</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>29</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>30</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.
2. Perlindungan hukum refresif, merupakan perlindungan hukum para pihak untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Teori perlindungan hukum merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 43.

<sup>29</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc. Cit.*

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2, di kutip dalam *Ibid*, h. 264.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 263.



Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat adanya unsur perlindungan hukum yang terdiri dari:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum yang dilindungi.
3. Objek perlindungan hukum.

Setiap perundang-undangan, bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tujuan perlindungan dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap debitur. Subjek perlindungan dalam penelitian ini adalah debitur. Objek perlindungan dalam penelitian ini adalah hak-hak debitur, barang jaminan. Philipus M., Hadjon, perlindungan hukum adalah: Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>32</sup>

Perlindungan konsumen ini merupakan strategi pemerintah dalam melindungi konsumen dari tindakan para pelaku usaha yang nakal yang didasarkan pada undang-undang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 199 tentang perlindungan konsumen. Adanya perlindungan konsumen dimaksudkan supaya

---

<sup>32</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, h. 19.

konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang sengaja melakukan suatu kejahatan.

Hukum perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang pasti, sehingga perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh optimistis.<sup>33</sup> Untuk pengaturan perlindungan konsumen telah diatur dalam UU perlindungan konsumen. Dasar hukum tersebut dapat menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen.<sup>34</sup> Konsumen yang merasa dirugikan terhadap kreditur, mempunyai hak untuk menyelesaikan secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

#### **1.5.3.2. Teori Keadilan**

Selain teori perlindungan hukum, penulis juga menggunakan dalam kajian ini yaitu teori keadilan, dalam teori keadilan ini harus ada keseimbangan yang sama dalam membuat kesepakatan. Adanya keadilan didasarkan pada pemikiran yang benar, yang dilaksanakan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.

---

<sup>33</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, h. 18. Dikutip dalam Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Cet. 1, laksana Justitia, Surabaya, 2015, h. 254.

<sup>34</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, h. 34. Dikutip dalam Rudyanti Dorotea Tobing, *Ibid*.

Bahwa keadilan harus didasarkan hukum positif yang berlaku dan sesuai dengan asas Pancasila yaitu sila ke lima yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tentang keadilan ini menurut Rawls: Adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Rawls juga mengatakan:

Bahwa suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Rawls menyebut "*justice as fairness*" yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan.<sup>36</sup>

Hubungan perjanjian yang terjadi diantara para pihak selalu berhubungan dengan masalah keadilan, sehingga dibutuhkan teori keadilan untuk menganalisa masalah keadilan. Menurut Rawls, bahwa suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat.<sup>37</sup>

Rawls menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep

---

<sup>35</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 55.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 56.

<sup>37</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Op.Cit.*, h. 55.

keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.<sup>38</sup> Rawls menyebut “*justice as fairness*” yang berprinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Konsep kesamaan dipahami sebagai kesetaraan kedudukan dan hak bukan dalam arti kesamaan hasil yang dapat diperoleh.

Pendapat dari Aristoteles yang menyatakan bahwa “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in propotion to their inequality*” (prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional).<sup>39</sup> Dapat dikatakan bahwa sesuatu yang sama diperlakukan secara sama sedangkan yang tidak sama diperlakukan tidak sama juga, yang dilaksanakan secara proporsional.

#### 1.5.3.6. Teori Proporsionalitas

Asas proporsionalitas dalam kajian ini penulis juga gunakan yang dikaitkan dengan perjanjian gadai. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan:

Bahwa asas proporsionalitas dengan istilah “*equitability contract*” dengan unsur *justice* serta *fairness*.<sup>40</sup> Makna “*equitability*” menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas *aequitas praestacionis*, yaitu asas yang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 56.

<sup>39</sup> Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1995, h.178. periksa jug O. Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, h. 7 dikutip dalam <https://media.neliti.com>, Al’Adi, volume VIII nomor 2, Mei-Agustus 2016, h. 68 diakses tanggal 16 Februari 2023 jam 05.44 WIB.

<sup>40</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h.86.

menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatantasan menurut hukum.

Menurut Aristoteles:

Berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama.<sup>41</sup> Menurut Aristoteles, “*justice consists in treating equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”.

Proporsionalitas adalah sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang dicapai.<sup>42</sup> Kepentingan dalam pengaturan perjanjian dalam bisnis mempunyai tujuan untuk menjamin pertukaran kepentingan yaitu hak dan kewajiban secara proporsionalitas bagi para pihak, sehingga hal tersebut akan terjadi jalinan hubungan dengan dasar perjanjian yang adil dan saling menguntungkan.

## 1.6. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini diantaranya terdapat 5 penelitian terdahulu

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Aza Musamma (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus	Sama-sama focus pada perlindungan hukum terhadap debitur	Kalau saya dikaitkan dengan perjanjian gadai sedangkan Nur

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 48.

<sup>42</sup> *Proporsionalitas (hukum)* (on line), <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, jam 19.46 WIB.

	pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember) <sup>43</sup>		Aza Musamma perjanjian kredit tanpa agunan di aplikasi digital akulaku
2	Halimah Mufida Hasibuan (2020/2021), Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (Studi kasus Perseroaan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota Jambi) <sup>44</sup>	Sama-sama focus pada perlindungan hukum bagi debitur	Kalau saya dikaitkan dengan perjanjian gadai sedangkan Halimah Mufida dikaitkan dengan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikant fidusia.
3	Firda Syaflina (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pegadaian Unit Playanan Cabang Marpoyan) <sup>45</sup>	Sama-sama focus pada perlindungan hukum terhadap nasabah pegadaian yang didasarkan pada perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai	Kalau saya dikatkan dengan asas proporsionaitas sengakan Firda syaflina hanya membahas utang-piutang dlam perjanjian gadai.
4	Tiara Rizkia Ananda (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Dilelangnya Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Area Padang. <sup>46</sup>	Sama-sama focus pada perlindungan hukum terhadap debitur	Saya dikaitkan dengan perjanjian gadai ditinjau dihubungkan dengan asas proporsionalitas sedangkan Tiara Rizkia Ananda tentang

<sup>43</sup> Nur Aza Musamma, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

<sup>44</sup> Halimah Mufida Hasibuan, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finnce Terhadap Debitur Kota Jambi)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universits Batanghari, 2020/2021.

<sup>45</sup> Firda Syaflina, *Perlindungan Hukum Terhadap Nsabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

<sup>46</sup> Tiara Rizkia Ananda, *Perlindungan hukum Terhadap Debitur Atas Dilelangnya Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Area Padang*, Executive Summary, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang, 2022.

			dilelangnya barang jaminan
--	--	--	----------------------------

## 1.7. METODE PENELITIAN

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada.

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>47</sup> Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum dilapangan (*law in action*).

### 1.7.2. Metode Pendekatan (*approach*)

---

<sup>47</sup> E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, h. 5 dikutip dalam Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 87.

Bahwa metode pendekatan diperlukan dalam penelitian hukum, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban mengenai masalah hukum yang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi:<sup>48</sup>

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini menggunakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Aturan Pegadaian, Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, sehingga peneliti akan menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Cetakan ke-12, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 135-137.



konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dijadikan dasar peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini menggunakan konsep tentang perlindungan hukum, konsep keadilan, konsep proporsionalitas, konsep perjanjian.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberi putusan. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No 480 K/Pdt.Sus/2012. Pendekatan kasus ini tidak didasarkan pada diktum putusan pengadilan, melainkan kepada *ratio decidendi*.

#### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritative* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti diantaranya
  - (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
  - (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
  - (5) Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/Pdt.Sus/2012 tentang Sengkea antara Perum. Pegadaian Medan dengan Marth Sitorus.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah di bidang ilmu hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan system kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

#### **1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknik

analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum.

### **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini diawali dengan Bab I Pendahuluan, yang mengemukakan tentang latar belakang permasalahan; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka yang meliputi landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan teori; metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan (*approach*), sumber bahan hukum (*legal sources*); teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum; teknik analisis bahan hukum; dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II ini penulis menjawab permasalahan pertama dengan menganalisis tentang Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Gadai, dengan sub bab Asas sebagai landasan norma; Asas proporsionalitas dalam perjanjian; Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian gadai.

Bab III penulis menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Wanprestasi Kreditur Dalam Perjanjian Gadai dengan sub bab Hak Dan Kewajiban Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Gadai; Wanprestasi; Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Wanprestasi Kreditur Dalam Perjanjian gadai.

Bab IV ini merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III karena kesimpulan ini

merupakan jawaban dari permasalahan yang ada; dan kemudian diberikan saran.